



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/544./2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN "RAHAYU"
DESA JEGONG KEC. JATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Pengajuan Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "RAHAYU"
- Menimbang** :
- a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "RAHAYU" berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
 - b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "RAHAYU" telah memenuhi syarat yang ditentukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan keputusan kepala Diknas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada :
Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "RAHAYU"
Berdiri : Tahun 2010
Alamat : Desa Jegong Kec. Jati
Penyelenggara : TP PKK Desa Jegong
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "RAHAYU" tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30 - 12 - 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN: Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK/SD Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.